

SOSIALISASI FIKIH INFORMASI : UPAYA MEMBENTUK DZURRIYATAN THAYYIBAH PADA PELAJAR MUHAMMADIYAH KOTA PALANGKARAYA

Muhammad Wahdini*¹, Setio Ardy Nuswantoro², Suriansyah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*e-mail: muhammadwahdini99@gmail.com¹, setioardy@gmail.com², suriansyah1453@gmail.com³

Abstrak

Indonesia berada dalam kondisi darurat (*emergency*). Hal ini terindikasi dari banyaknya tindakan amoral dalam aktivitas komunikasi secara online dalam jaringan internet yang dikenal dengan istilah media sosial. Hal tersebut tergambar dalam laporan yang disampaikan Microsoft berkaitan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Dalam laporan berjudul '*Digital Civility Index (DCI)*', Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Kalangan pelajar menjadi salah satu pengguna terbanyak media sosial, sayangnya berdasarkan penelitian terdahulu kasus *Cyberbullying* pelajar di Indonesia mencapai 69,64% termasuk di Kota palangkaraya pelajar menjadi sektor yang disorot dalam penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Muhammadiyah dalam muktamar ke-30 telah mengeluarkan produk ijtihad berbentuk Fikih Informasi sebagai panduan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti menilai permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dapat ditekan dengan mensosialisasikan Fikih Informasi secara masif keseluruh elemen masyarakat termasuk kalangan Pelajar Pemberdayaan Pelajar Muhammadiyah Palangkaraya menjadi salah satu solusi dalam permasalahan tersebut dengan berbagai upaya kampanye atau sosialisasi terkait dengan Fikih Informasi. Sehingga mereka menjadi role model bagi pelajar maupun masyarakat sebagai *Dzurriyatan Thayyibah*. Bentuk kegiatan ini nantinya forum diskusi dan penyampaian ceramah serta sosialisasi

Kata kunci: *Fikih Informasi, Dzurriyatan Thayyibah, Palangkaraya*

Abstract

Indonesia is in a state of emergency (*emergency*). This is indicated by the many immoral acts in online communication activities on the internet network known as social media. This is illustrated in a report submitted by Microsoft regarding the level of politeness of internet users throughout 2020. In the report entitled '*Digital Civility Index (DCI)*', Indonesia is in 29th place out of 32 countries surveyed for the level of politeness, as well as being the lowest in Asia. Southeast. Students are one of the most social media users, unfortunately based on previous research on *Cyberbullying* Student cases in Indonesia reaching 69.64%, including in Palangkaraya City, students are a sector that collects in the use and utilization of information technology developments. Muhammadiyah in its 30th congress has issued an ijtihad product in the form of Information Jurisprudence as a guide in the use of information technology. The researcher assesses that the problems previously found can be suppressed by massively disseminating Information Jurisprudence to all elements of society including among Muhammadiyah Palangkaraya Student Empowerment students to be one of the solutions to these problems with various campaign efforts or outreach related to Information Jurisprudence. So that they become role models for students and the community as *Dzurriyatan Thayyibah*.

Keywords: *Information Fiqh, Dzurriyatan Thayyibah, Palangkaraya*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan sosial media kian hari kian meningkat, pada tahun 1997 awalnya sosial media lahir berbasiskan kepercayaan, namun mulai dari tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya media sosial mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaannya. Perkembangan media sosial membuat kinerja menjadi lebih cepat, tepat, akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Adapun media sosial yang sering digunakan pada saat ini adalah Facebook, Twitter, Instagram, Path, Tumblr, dan media sosial yang lainnya. Salah satu pengguna media sosial sekarang adalah pelajar, karena dengan menggunakan media sosial pelajar dapat dengan mudah berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa harus bertatap muka atau bertemu. Media sosial bagi para pelajar merupakan hal yang penting tidak hanya sebagai tempat memperoleh informasi yang menarik tetapi juga sudah menjadi *lifestyle* atau gaya hidup. Banyak pelajar yang tidak ingin di anggap jadul karena tidak memiliki akun media sosial. Media sosial bagi para pelajar biasanya di gunakan untuk mengekspresikan diri, berbagai segala tentang dirinya kepada banyak orang terutama teman-teman dan media sosial juga bisa di jadikan sebagai tempat untuk menghasilkan uang (Rahman & Kom, 2017).

Dominasi sosial Media yang banyak digunakan seperti youtube yang memang menjadi Favorit dikalangan masyarakat indonesia dengan jumlah pengguna dalam mengakses youtube sekitar 88% dan selanjutnya disusul oleh media sosial Whatsapp dengan jumlah akses sebesar 84 % , instagram dengan 79% serta disusul oleh media sosial Facebook dengan jumlah 79 % data ini dijelaskan oleh salah satu website databoks.com. Hal ini sudah dapat terlihat bahwa pengguna media sosial melalui jaringan internet di indonesia cukup besar serta penggunaanya juga beragam dimulai dari usia 16 sampai 64 tahun. Banyak orang menggunakan media sosial handphone dengan berbagai macam kepentingan didalamnya serta berbagai macam orang yang dapat menjakangkaunya, dan salah satu kalangan yang mendominasi penggunaan media sosial adalah kalangan pelajar (Junawan & Laugu, 2020).


Kalangan pelajar yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, pelajar berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang bergaul (Putri et al., 2016).

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaanya tiada hari tanpa membuka media sosial.

Sebagian besar penduduk dunia telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan hidup yang boleh dikatakan primer, Menurut survei yang dilakukan oleh dua perusahaan media Inggris, *We Are Social* dan *Hootsuite*, pada Januari 2018, di antara 7,593 miliar penduduk bumi, 3,196 miliar adalah pengguna media sosial aktif dengan penetrasi 42%. tercatat saat ini hingga 2022 di Indonesia pengguna mediasosial menacapai kurang lebih 62.56 juta orang, 43.06 juta pengguna Facebook dan 19.5orang pengguna Twitter (Kominfo, 2022), dan itu dinyatakan sebagai pengguna aktif, dan pengguna aktif tersebut di dominasi oleh kalangan remaja millennial. Masa remaja millennial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja millennial sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru tersebut, apalagi media sosial adalah media yang begitu banyak menawarkan fitur-fitur yang mengasyikkan, sehingga para remaja millennial dengan sangat mudah tergiur oleh fitur-fitur yang mengasyikkan tersebut tanpa mempedulikan konten-konten yang terkandung dalam fitur-fitur tersebut positif atau negatif, hal ini sebenarnya menjadi sebuah ujian bagi para pelajar bagaimana mereka bisa mengawas diri untuk bertindak sebagaimana etika yang berlaku, namun hal tersebut rupanya tidak sebanding dengan nilai-nilai hedonis yang ditawarkan media sosial tersebut, media sosial disuatu sisi memberikan manfaat positif bagi mobilitas kebutuhan manusia namun di sisi lain juga telah membawa dampak negatif bagi perkembangan pola pikir manusia terutama kalangan pelajar (Fauzi & Ayub, 2019).

Perkembangan media sosial yang begitu pesat membawa Indonesia berada dalam kondisi darurat (*emergency*). Hal ini terindikasi dari banyaknya tindakan amoral dalam aktivitas komunikasi secara online dalam jaringan internet yang dikenal dengan istilah media sosial. Sebagaimana M. Zia Al-ayyubi menegaskan bahwa, di media sosial terdapat banyak berbagai macam konten negatif yang arahnya menyerang terhadap kelompok tertentu maupun individu seperti: pernyataan yang mengandung nilai provokasi, berita bohong (Hoax), ujaran kebencian (Hate Speech), isu ras, agama dan antar golongan (SARA) (Nazaruddin & Alfiansyah, 2021).

Hal tersebut tergambar dalam laporan yang disampaikan Microsoft berkaitan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Dalam laporan berjudul 'Digital Civility Index (DCI)', Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Laporan itu berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Sistem penilaian laporan tersebut berkisar dari skala nol hingga 100. Semakin tinggi skor maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut (Voaindonesia,2020).



Laporan Microsoft: DCI regional summary (Infographic: Microsoft)

Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau *hate speech*, diskriminasi, misogini, *cyberbullying*, *trolling* atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, *micro-aggression* atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBTQ dan lainnya) hingga ke penipuan, *doxing* atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi (Voaindonesia,2020).

Berdasarkan hasil penelitian Ariefa Efianingrum dan kawan-kawan kasus *Cyberbullying* pelajar di Indonesia mencapai 69,64% (Efianingrum et al., 2020). Sedangkan di Kota palangkaraya berdasarkan data Kapolresta Palangkaraya ada 73 kasus laporan terkait persoalan media sosial Rinciannya, 5 kasus penyebaran hoaks, 8 kasus penyebaran konten pornografi, 4 kasus bullying atau perundungan, dan 4 kasus *problem solving*. Kemudian, 52 sisanya penyebaran berita bohong yang diberi tanda atau stempel hoax. Dimana kalangan pelajar menjadi salah satu kalangan pelaku tertinggi (Borneonews,2021).

Fenomena tersebut menjadi perhatian yang sangat serius, sebagai masyarakat muslim yang memiliki pegangan utama dalam berkehidupan yakni Al Qur'an maka adakalanya kita dituntut untuk pandai dan bijak dalam menggunakannya, dalam Islam etika berkomunikasi harus sesuai dengan syariat yakni menekankan pada unsur yang islami dan juga dengan bahasa yang menunjukkan keislaman dan komunikasi secara islami ini harapannya akan meliputi seluruh ajaran islam seperti akidah (iman), syariah (islam), dan akhlak (ihsan) sehingga dengan begitu etika dalam berkomunikasi akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan permusuhan antar sesama. Oleh karenanya dalam hal ini, Islam sebagai agama *Rahmatan Lil'Alamin* memberikan solusi dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal etika berkomunikasi yang baik agar segala aktivitas komunikasi dapat tercapainya tujuan dalam kemashlatan bersama, dan mampu terhindar dari segala tindakan amoral dalam berkomunikasi (Nazaruddin & Alfiansyah, 2021).

Islam pun memberikan perhatian yang besar terhadap etika penggunaan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Qur'an QS Al-Ahzab ayat 70 (Islam, 1990).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.

Kata *sadidan* terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa, Ibn Faris, menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga bermakna istiqamah/Konsisten. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran Seorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasaran dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata *sadidan* dalam ayat di atas tidak sekedar berarti benar sebagaimana terjemahnya, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Dari kata tersebut diperoleh pula petunjuk bahwa kritik yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik (Shihab, 1994).

Allah juga memberi peringatan dalam Al-Qur'an Surah *AL-Hujurat* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Salah satu Organisasi Islam terbedssar di Indonesia yang prihatin dengan isu penggunaan media sosial adalah Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Mukhtar Nasional ke-30, menjadi awal Muhammadiyah mengeluarkan Fikih Informasi yang sekarang mewakili upaya untuk menyediakan pedoman bagi para anggota Muhammadiyah, dan umat Islam pada umumnya, dalam penggunaan media sosial yang berbasis pada ajaran Islam. Meskipun beberapa dari produk ijtihad terbaru yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, seperti Fikih Anti Korupsi (*fiqh* Pemberantasan Korupsi), Fikih Air (*fiqh* air) konservasi), dan Fikih Kebencanaan (*fiqh* penanggulangan bencana), menyandang istilah Fikih atau fikih dalam judulnya, pengertian Majelis Tarjih tentang *fiqh* tidak sepenuhnya paralel atau mirip dengan konsep klasik dan teknis *fiqh* sebagaimana dipahami oleh mayoritas ahli hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengkaji isi dan relevansi Fikih Informasi sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial.(Fauzi & Ayub, 2019)

Melalui paradigma fikih semacam ini, kita umat Islam akan lebih mudah menyelesaikan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari perspektif agama dengan lebih luwes dan tidak kaku. Perluasan makna fikih sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah ini, setidaknya memberikan kontribusi beberapa hal: *pertama*, mereorientasi wacana fikih yang selama ini telah berkembang. Dengan

membangun nalar fikih berlandaskan tiga lapisan norma tersebut, fikih tidak akan lagi dikesankan sebagai disiplin ilmu yang rigid, karena di sana terdapat nilai-nilai filosofis dan asas umum yang melandasi kerangka berpikirnya. *Kedua*, menginterkoneksi keilmuan Islam (*religious studies*) dengan keilmuan umum (*non-religious studies*). Dengan paradigma fikih semacam itu, penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan melalui satu kacamata keilmuan, akan dapat menemukan jawaban yang lebih komprehensif dengan diinterkoneksikannya satu disiplin ilmu dengan yang lain (Niki Alma,2021).

Lebih jauh, penulis melakukan beberapa observasi di beberapa Organisasi Otonom (Muhammadiyah) di Kota Palangkaraya salah satunya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), berdasarkan informasi ketua IPM bahwa baik yang bersangkutan maupun anggota sama sekali belum mengetahui adanya Fikih Informasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai panduan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Disisi lain dari keterangan ketua IPM seluruh anggota dan kader IPM Kota Palangkaraya memiliki media sosial. Mengingat vitalnya peran pelajar sebagai pelanjut roda estafet untuk generasi mendatang maka IPM Kota palangkaraya menyadari pentingnya kader IPM untuk mengetahui Fikih Informasi dan menjadi kebutuhan untuk disosialisasikan kepada kader kader IPM Kota Palangkaraya.

Berdasarkan uraian tersebut dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan Fikih Informasi dikalangan pelajar muhammadiyah yang merupakan generasi penerus bangsa yang perannya sangat vital, sehingga cita-cita mewujudkan *Dzurriyatan Thayyibah* yang berkahlak karimah akan tercapai dalam mewujudkan Indonesia yang berkemajuan .

2. METODE

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Melaksanakan pretest kepada calon peserta sosialisasi berupa kuesioner sejauh mana pemahaman berkaitan Fikih informasi dan tabayun digital.
2. Mengadakan kegiatan Sosialisasi berupa ceramah, dialog aktif dan diskusi guna memberikan materi tentang Fikih Informasi dengan peserta Pelajar Muhammadiyah Kota Palangkaraya.
3. Selanjutnya membagikan Buku dan E-Book Fikih Informasi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kepada peserta sosialisai sebagai pegangan dan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Tim pengabdian masyarakat juga menyampaikan strategi syiar dakwah yang dapat dilakukan oleh kader Pelajar Muhammadiyah Palangkaraya dalam upaya pencegahan berita hoaks, ujaran kebencian,pornografi, dan lainnya melalui dakwah digital media sosial.

Selanjutnya Tim pengabdian masyarakat akan melaksanakan postest setelah pelaksanaan sosialisai untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terkait materi dan sejauh mana keefiktifan materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Beberapa strategi dan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada pelajar Muhammadiyah melalui Sosialisasi berkaitan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai dengan panduan Fikih Informasi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan kaidah :
 - a. Dalam bersosial media harus senantiasa berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Kode etik ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan medsos, umat Islam ditekankan untuk mengedepankan pelbagai nilai ajaran sosial Islam sebagaimana yang termaktub dalam landasan teologis pentingnya perwujudan menjaga kemaslahatan agama (hifz al-din). Dalam hal ini, proteksi agama dipahami sebagai rule atau rambu-rambu agar tidak terjadi konflik sosial yang bersumber dari bentuk informasi maupun komunikasi negatif di medsos, seperti halnya saling hujat, antar pemeluk agama, individu maupun kelompok. Hal demikian tidak lain, agar eksistensi dan hakikat agama yang memuat nilai-nilai perdamaian dan kemaslahatan dapat termanifestasi dalam kehidupan dunia.
 - b. harus menggunakan medsos sebagai sarana amar makruf nahi munkar dengan hikmah dan mauizah hasanah. pentingnya menjadikan medsos sebagai media dalam mewujudkan segala bentuk kemaslahatan (jalb al-maslahat) dan menghindarkan segala bentuk kerusakan (dar'ul mafasid). Pentingnya menjadikan medsos sebagai sarana amar makruf dan nahi munkar dalam perspektif maqasid syariah dapat disebut sebagai proteksi terhadap kemaslahatan lingkungan (hifz al-bi'ah) yang kondusif dalam interaksi sosial di dunia medsos khususnya dan di dunia luar medsos sebagai dampaknya.
 - c. dilarang keras melakukan berbagai hal sebagai berikut, ghibah, bullying, hoax, dan lain sebagainya penggunaan medsos harus mengedepankan rasa penghormatan terhadap harga diri antar pengguna medsos, seperti halnya saling menjaga nama baik sesama antar pengguna medsos, maupun di luar pengguna medsos. Dalam konteks ini jika dibaca dalam paradigma maqasid syariah dapat disandarkan pada pentingnya proteksi terhadap harga diri manusia (hifz al-'irdh). Maksud dari menjaga harga diri, yakni untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat secara umu, dan khususnya para pengguna medsos melalui budaya komunikasi di medsos yang beretika.
2. Mensosialisasikan Fikih Informasi hasil ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang ketentuan-ketentuan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Membudayakan Tabayun Digital dikalangan pelajar Muhammadiyah Palangkaraya.
4. Melaksanakan rekaya sosial dengan menjadikan anggota Pelajar Muhammadiyah Kota Palangkaraya menjadi *role model* pelajar yang *Dzurriyatan Thayyibah* dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Sosialisasi :



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi



Gambar 2. Hasil Postest peserta

4. KESIMPULAN

Indonesia berada dalam kondisi darurat (*emergency*). Hal ini terindikasi dari banyaknya tindakan amoral dalam aktivitas komunikasi secara online dalam jaringan internet yang dikenal dengan istilah media social. Muhammadiyah dalam muktamar ke-30 telah mengeluarkan produk ijtihad berbentuk Fikih Informasi sebagai panduan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti menilai permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dapat ditekan dengan mensosialisasikan Fikih Informasi secara masif keseluruh elemen masyarakat termasuk kalangan Pelajar. Pemberdayaan Pelajar Muhammadiyah Palangkaraya menjadi salah satu solusi dalam permasalahan tersebut dengan berbagai upaya kampanye atau sosialisasi terkait dengan Fikih Informasi. Sehingga mereka menjadi role model bagi pelajar maupun masyarakat sebagai *Dzurriyatan Thayyibah*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahman, J., & Kom, S. (2017). Pengaruh Media Sosial Bagi Proses Belajar Siswa. *Journal Https://Kalsel. Kemenag. Go. Id/Files/File/Artikelprakom/15162891659956. Pdf.*
2. Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi media sosial, Youtube, Instagram dan WhatsApp ditengah pandemi covid-19 dikalangan masyarakat virtual Indonesia. *Baitul'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 41–57.
3. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%253A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker/diakses 17 Mei 2022](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%253A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker/diakses+17+Mei+2022)
4. Putri, W. S. R., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
5. Efaningrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2020). Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Pravalensi dan rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(2).
6. [https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html/diakses 17 mei 2022](https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html/diakses+17+mei+2022)
7. [https://www.borneonews.co.id/berita/155371-polda-kalteng-tangani-73-kasus-media-sosial-hingga-januari/diakses 17 mei 2022](https://www.borneonews.co.id/berita/155371-polda-kalteng-tangani-73-kasus-media-sosial-hingga-januari/diakses+17+mei+2022)
8. Nazaruddin, N., & Alfiansyah, M. (2021). Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 77–91.
9. Islam, D. A. (1990). Al-Qur'an dan Terjemah. *Jakarta: Asy-Syarif.*
10. Shihab, M. Q. (1994). Tafsir Al-Misbah. *Pesan, Kesan Dan Kekeragaman al-Qur'an*,
11. Alma Niki, [https://ilha.uad.ac.id/fikih-informasi-perspektif-muhammadiyah/diakses 17 mei 2022](https://ilha.uad.ac.id/fikih-informasi-perspektif-muhammadiyah/diakses+17+mei+2022)
12. Fauzi, N. A. F., & Ayub, A. (2019). Fikih informasi: Muhammadiyah's perspective on guidance in using social media. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2).